



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id
PUTUSAN



Nomor: 426/Pdt.G/2012/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata khusus, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pengguagt, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut pemohon.

m el awan

Terguagt, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon dan keterangan saksi-saksi.

Setelah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonan tertanggal 13 Juni 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan Nomor : 426/Pdt.G/2012/PA.Skg. pada tanggal 13 Juni 2012 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2011, di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 329/29/V1112011, tanggal 8 Juli 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo.
- Bahwa usia perkawinan pemohon dan termohon hingga diajukannya permohonan ini telah mencapai 1 tahun lebih, pernah hidup rukun selama 5 bulan.
- Bahwa setelah terikat perkawinan pemohon dan termohon membina rumah tangga di rumah orang tua pemohon dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikaruniai 1 orang anak bernama Besse Nur Fatiah (10 bulan), sekarang dalam asuhan termohon.

- Bahwa sejak awal perkawinan antara pemohon dan termohon sening berselisih disebabkan termohon keras kepala dan tidak mau mendengar nasehat maupun saran dan pemohon dan segala keinginan termohon hams ditumti sehingga pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga.
- Bahwa termohon juga pencemburu meskipun dengan teman laki-laki pemohon, termohon melarang pemohon bergaul dengan teman-temannya dan apabila termohon marah kepada teman pemohon, termohon mendatangi teman pemohon dan mengeluarkan kata-kata kasar dan terkadang juga mengirimkan sms kepada teman-teman pemohon, karena sikap termohon tersebut, menyebabkan teman-teman pemohon menjauhi pemohon sebab termohon selalu marah apabila pemohon bergaul dengan teman-temannya.
- Bahwa pemohon sudah mencoba bersabar dengan menasehati termohon agar mau merubah sifatnya namun termohon tetap mengulangi perbuatannya yang menyebabkan antara pemohon dan termohon sering berpisah tempat tinggal namun dirukunkan kembali dengan harapan termohon mau memperbaiki sifatnya.
- Bahwa puncak perselisihan tejadi pada bulan Nopember 2011, pada saat itu pemohon dan temannya duduk di depan rumah namun termohon marah karena pemohon duduk dengan temannya sehingga termohon memanggil pemohon naik ke rumah namun pada saat pemohon naik ke rumah, termohon turun dan mendatangi teman pemohon sambil membawa pisau dan atas perbuatan termohon tersebut, pemohon merasa malu.
- Bahwa antara pemohon dan termohon kini telah berpisah mencapai 7 bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pemohon pada saatnya nanti, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan kepada pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raje'i kepada termohon, di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

t



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut, setelah diteliti telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon yaitu saksi pertama adalah ibu kandung pemohon, telah menerangkan di muka sidang yang pada pokoknya memberikan keterangan yang sama sebagai berikut:

- Bahwa antara pemohon dan termohon sejak awal perkawinanya selalu bertengkar dan berselisih paham disebabkan termohon tidak senang kalau pemohon bergaul atau bicara dengan teman-teman pemohon meskipun teman pemohon tersebut laki-laki, termohon tetap marah-marah, sehingga pada bulan Nopember 2011 pemohon sudah tidak tahan lagi melihat tingkah laku termohon yang makin menjadi, sehingga pemohon memilih pisah tempat sudah lebih kurang 7 bulan dan selama itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi saling memperdulikan meskipun diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi percekocokan yang serius untuk dipersatukan kembali.

Menimbang, bahwa pisah tempat yang terjadi antara pemohon dengan termohon yang sudah mencapai kurang lebih 7 bulan lamanya tanpa adanya komunikasi dan kepedulian di antara keduanya hal tersebut sudah dapat dikategorikan bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon sudah terjadi cekcok terus menerus dan sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan pemohon dengan termohon, tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan termohon, sehingga lebih banyak mudharatnya dari pada maslahtnya sekiranya pemohon dengan termohon disatukan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi tersebut setelah diteliti, ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksiannya didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan satu sama lain, serta bersesuaian pula dengan dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan syarat materil kedua saksi tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim menilai bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik I

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan b kesaksian kedua orang saksi tersebut majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2011, di Leppangeng, Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi cekcok terus menerus.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah 7 bulan pisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah sulit untuk disatukan kembali, karena di samping pihak keluarga sudah berusaha mencan jalan perdamaian, juga karena pemohon sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena telah terbukti dalam persidangan antara pemohon dengan termohon sudah sulit untuk disatukan lagi, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sudah sulit terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa telah cukup bukti antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan sesuai petitem pertama dalam surat permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat pakar hukum Islam untuk dipertimbangkan dalam putusan ini sebagaimana yang tersebut:

- Dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 405 yang artinya sebagai berikut:
"Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya".
- Dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya, sebagai berikut:
"Dan jika kamu berketetapan had untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".

Menimbang, bahwa ternyata termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, sedangkan permohonan pemohon beralasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg putusan.mahkamahagung.go.id permohonan pemohon dapat dikabulkan serta diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana tersebut dal am surat permohonan pemohon, dengan menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raje'i kepada termohon sebagaimana tersebut, dalam petitum kedua dalam permohonan pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon dan termohon dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal termohon, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2012 M., bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1433 H., oleh kami **Dra. Hj.Rudianah Halim SH.** Sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Nurlinah K., SH.** dan **Drs. Salahuddin, SH., MH.,** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Dra. Wahda** sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadimya termohon.

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc 9;caption;Title;Default Paragraph Font;Subtitle;Strong;Emphasis;Table Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark

Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)